



Meluruskan Makna Nazar: Antara Iman dan Dendam di Tengah Masyarakat Kabupaten Alor

¹Harun Puling, ²Jonidius Illu

^{1,2} Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta

*harunpuling16@gmail.com

Received: 16 Juli 2025

Accepted: 26 Januari 2026

Published: 28 Januari 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi makna nazar dalam masyarakat Alor, dari perspektif teologis dan sosiokultural. Masalah utama penelitian ini adalah pada pergeseran praktik nazar dari bentuk komitmen iman kepada Tuhan menjadi alat sosial yang sering kali digunakan untuk membala dendam atau memperkuat tekanan kelompok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh gereja dan adat, serta analisis teks-teks Alkitab dan literatur antropologi agama. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara ajaran Alkitab yang menekankan kasih, pengampunan, dan komitmen personal, dengan praktik adat lokal yang menjadikan nazar sebagai instrumen sanksi sosial dan simbol kuasa. Kesimpulannya, gereja perlu memainkan peran aktif dalam meluruskan makna nazar melalui pendidikan jemaat yang kontekstual, pendekatan inkulturas, dan dialog terbuka dengan masyarakat adat. Rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya strategi pastoral berbasis budaya untuk mengembalikan nazar sebagai ekspresi iman yang membangun damai dan harmoni sosial di tengah masyarakat Alor.

Kata-kata Kunci: budaya lokal, iman Kristen, inkulturas, nazar

Abstract

This study aims to examine the transformation of the meaning of vows (nazar) in Alor society from theological and sociocultural perspectives. The main issue addressed in this research concerns the shift in the practice of vows from an expression of commitment of faith to God into a social instrument that is often used to seek revenge or to reinforce group pressure. This study employs a descriptive qualitative method with a fieldwork approach, including in-depth interviews with church and customary leaders, as well as an analysis of biblical texts and anthropological literature on religion. The findings reveal a tension between biblical teachings that emphasize love, forgiveness, and personal commitment, and local customary practices that position vows as instruments of social sanction and symbols of power. In conclusion, the church needs to play an active role in realigning the meaning of vows through contextual congregational education, an inculturation approach, and open dialogue with customary communities. The main recommendation of this study is the development of culturally based pastoral strategies to restore vows as expressions of faith that promote peace and social harmony within Alor society.

Keywords: Christian, faith, inculturation, local culture, nazar

PENDAHULUAN

Dalam tradisi biblika, nazar dipahami sebagai janji atau komitmen pribadi yang diucapkan manusia kepada Tuhan sebagai respons iman atas penyertaan, pertolongan, atau permohonan tertentu. Nazar bukanlah sarana manipulasi ilahi, melainkan ekspresi kesungguhan hati yang dilandasi ketaatan dan rasa syukur. Kitab Perjanjian Lama menegaskan bahwa nazar harus diucapkan dengan penuh tanggung jawab dan dipenuhi tanpa penundaan, karena ketidaksetiaan terhadap nazar dipandang sebagai pelanggaran moral di hadapan Allah (Bil. 30:2; Pkh. 5:4–5). Dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri memperingatkan agar manusia tidak bersumpah secara sembarangan, melainkan hidup dalam integritas dan kejujuran di hadapan Allah, sehingga seluruh hidup orang percaya menjadi kesaksian iman yang utuh (Mat. 5:33–37).

Dalam kerangka iman Kristen, nazar bersifat relasional dan etis, karena bertujuan memperdalam relasi manusia dengan Tuhan serta menumbuhkan tanggung jawab moral dalam kehidupan sehari-hari. Aulu (2020) menegaskan bahwa nazar tidak dimaksudkan sebagai praktik magis atau sarana untuk memaksakan kehendak manusia kepada Allah, apalagi untuk melimpahkan hukuman kepada pihak lain. Oleh karena itu, praktik nazar yang benar selalu bergerak dalam horizon iman, ketaatan, dan ucapan syukur, bukan dalam logika balas dendam, kekerasan simbolik, atau intimidasi spiritual. Namun, dalam konteks masyarakat Kabupaten Alor, pemahaman teologis tentang nazar tidak selalu dipraktikkan secara konsisten.

Penelitian terdahulu mendukung temuan tersebut. Tafui (2017) menunjukkan bahwa praktik nazar di Jemaat GMIT Efata Soe hidup secara turun-temurun dengan bentuk pelaksanaan yang kontekstual dan berakar pada pengalaman religius jemaat. Sementara itu, Bana dan Ruku (2021) menegaskan bahwa pemahaman nazar di Jemaat GMIT Luz Fatukoa bersifat tidak homogen; sebagian jemaat memaknainya sebagai ungkapan syukur dan komitmen iman kepada Tuhan, namun dalam praktiknya nazar kerap direduksi menjadi ritual tanpa refleksi teologis yang mendalam. Akibatnya, nazar dikonstruksi sebagai bentuk kutukan religius dan berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang koersif, sehingga mengalami pergeseran makna dari janji iman yang personal dan vertikal.

Fenomena tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan struktur sosial masyarakat adat yang bersifat komunal. Dalam konteks ini, praktik

religius sering kali berfungsi ganda, yakni sebagai ekspresi iman sekaligus mekanisme pengendalian sosial. Tafui (2017) dalam penelitiannya pada jemaat GMIT Efata Soe menunjukkan bahwa nazar kerap dipahami sebagai "senjata pamungkas" dalam situasi ekstrem, terutama ketika mekanisme hukum atau sanksi sosial dianggap tidak memadai. Pola serupa juga ditemukan dalam konteks masyarakat Alor, di mana nazar kerap dikaitkan dengan hukuman ilahi terhadap pelaku kejahatan, khususnya pencurian, sehingga menimbulkan ketegangan moral dan spiritual di tingkat komunitas. Hal ini diperkuat oleh wawancara penulis dengan Soleman Sali, warga asal Pantar Timur (Manatang), yang menyatakan bahwa ancaman "menaruh nazar" sering digunakan sebagai bentuk tekanan religius agar pelaku pencurian mengalami celaka. Praktik tersebut menunjukkan pergeseran makna nazar dari komitmen iman yang personal menjadi instrumen intimidasi dan pembalasan sosial, sehingga menuntut refleksi teologis kritis dan pendampingan pastoral yang kontekstual agar selaras kembali dengan nilai kasih dan keadilan Alkitabiah.

Dari perspektif sosiologi agama, praktik keagamaan dalam konteks agama populer kerap mengalami pergeseran fungsi, dari ekspresi ibadah yang bersifat transenden menjadi sarana legitimasi sosial dan pembentukan otoritas simbolik dalam komunitas. Pergeseran ini menunjukkan bagaimana agama dapat dimanfaatkan untuk memperkuat norma sosial dan relasi kuasa, bukan semata-mata sebagai respons iman kepada Allah (Robbins, 2020). Ketika nilai adat, kepercayaan terhadap kekuatan gaib, dan simbol religius saling bertemu, ritus keagamaan termasuk nazar rentan mengalami transformasi makna. Nazar yang semula bersifat personal dan vertikal kepada Tuhan kemudian dimaknai secara horizontal sebagai sarana penegasan norma, sanksi sosial, dan hukuman simbolik. Dalam konteks Alor, logika ini diperkuat oleh narasi lokal mengenai keterlibatan Tuhan dan leluhur dalam menegakkan keadilan komunal, sehingga batas antara iman Kristen dan kepercayaan adat menjadi semakin kabur.

Sejumlah penelitian dalam satu dekade terakhir telah mengkaji praktik nazar dan religiositas jemaat Kristen di wilayah Indonesia Timur. Tafui (2017) menyoroti pemaknaan nazar dalam situasi krisis jemaat, sementara Bana dan Ruku (2021) menemukan adanya pemahaman nazar yang bercampur antara janji iman dan ungkapan rasa syukur, bahkan cenderung direduksi menjadi ritual formal tanpa

refleksi teologis yang memadai. Aulu (2020) menegaskan bahwa lemahnya pendampingan gereja berkontribusi pada distorsi pemahaman nazar secara lokal. Kendati demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek pastoral dan pemahaman jemaat, tanpa menelaah secara khusus fungsi nazar sebagai alat kutukan dan mekanisme kontrol sosial dalam konteks masyarakat adat Alor.

Artikel ini mengkaji praktik nazar dalam masyarakat Kristen di Kabupaten Alor sebagai fenomena religio-sosial yang dibentuk oleh interaksi antara iman Kristen, struktur adat, dan dinamika konflik lokal. Kebaharuan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan teologis, sosiologis, dan antropologis dalam memahami nazar bukan hanya sebagai praktik devosi personal, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berpotensi menyimpang dari makna teologis alkitabiah. Studi ini bertujuan menelaah pergeseran pemaknaan dan praktik nazar, mengidentifikasi faktor-faktor teologis dan sosiokultural yang melatarbelakanginya, serta menawarkan pendekatan korektif berbasis Pendidikan Agama Kristen yang kontekstual. Melalui kajian ini, diharapkan lahir kontribusi teologis dan praktis bagi pengembangan teologi kontekstual dan pembinaan jemaat yang lebih reflektif, biblikal, dan transformatif dalam konteks masyarakat Alor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus, bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam praktik dan pemahaman persembahan nazar dalam komunitas Kristen di Kabupaten Alor. Data dikumpulkan melalui studi literatur, berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas praktik persembahan nazar, ritual keagamaan, serta konteks sosial-keagamaan masyarakat. Data dianalisis secara tematik, dengan menekankan identifikasi pola, makna sosial-keagamaan, serta pergeseran persepsi masyarakat terhadap nazar. Validitas data dijaga melalui triangulasi literatur dari berbagai sumber terpercaya, sekaligus memperhatikan etika penelitian dalam pemanfaatan karya tulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Tradisional dan Kristen tentang Nazar di Alor

Dalam masyarakat adat Alor, praktik nazar secara tradisional berakar pada konsep religio-ritual yang berkaitan dengan leluhur dan kekuatan kosmik. Ritual adat seperti tarian lego-lego yang mengelilingi batu suci disebut *Misbah* atau *Kameng*

menjadi media untuk menghubungkan masyarakat dengan roh leluhur, sebagai bentuk syukur atau mohon keselamatan (Tambunan, 2013). Dalam rangkaian ritual tersebut, janji atau nazar sering disampaikan secara lisan bahkan kadang disertai persembahan hewan atau hasil bumi sebagai tanda penghormatan sekaligus kontrak spiritual dengan kekuatan yang lebih tinggi. Mekanisme ini mencerminkan bagaimana nazar dalam pandangan tradisional bukan semata janji pribadi kepada Tuhan, tetapi jalinan antara manusia, nusantara adat, dan semesta roh.

Persepsi terhadap nazar pada komunitas Kristen Alor menunjukkan adanya kristenisasi dari tradisi lokal tersebut. Rodemeier mencatat bahwa masuknya Islam dan Protestan di Alor tidak serta-merta menghapus adat ritual, melainkan terjadi akomodasi antara adat dan doktrin agama baru. Hal ini terlihat di mana jemaat adat tetap mempertahankan bentuk nazar dalam konteks ritual gereja misalnya pengucapan nazar saat ibadah syukur atau penebusan janji pasca hujan lebat walaupun bentuk dan tujuannya telah diadaptasi sesuai ajaran Kristen. Dengan demikian, terdapat transformasi ritual lokal ke dalam wadah iman Kristen. Namun perbedaan persepsi muncul antara pihak gereja formal dan masyarakat adat dalam interpretasi makna nazar. Gereja umumnya memahami nazar sebagai janji personal kepada Tuhan yang bersifat sukarela dan bersandar pada teologi Alkitabiah (Aulu, 2020).

Konteks sejarah masuknya Kekristenan di Alor dipengaruhi oleh proses evangelisasi Protestan yang berlangsung sejak awal abad ke-20 melalui aktivitas zending Belanda. Misionaris Protestan mulai memperkenalkan ajaran Injil dan membaptis masyarakat di pulau Alor pada periode menjelang dan pasca-Perang Dunia I, misalnya, baptisan oleh misionaris William Back dan kedatangan pekerja zending seperti N. Binkhuijzen pada dekade awal abad ke-20 yang mencatat tahapan awal pertumbuhan komunitas Kristen di Kolana dan sekitarnya. Penetrasi ini berlanjut dengan pembentukan jemaat lokal dan perluasan gereja ke berbagai wilayah di Alor dalam interaksi dengan masyarakat adat setempat. Kerja zending ini kemudian berkembang menjadi bagian dari struktur gereja Protestan yang lebih luas di Nusa Tenggara Timur, khususnya melalui Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), yang sejak dekade 1930-an telah memperluas pelayanan termasuk ke Alor dan menjadi institusi gerejawi penting dalam perkembangan Kekristenan di wilayah tersebut (GMIT, 2017). Pendekatan ini berhasil meminimalisir konflik antaragama.

Alor dikenal sebagai daerah dengan tingkat toleransi tinggi, namun juga menyebabkan sinkretisme religius di mana adat tetap hidup dalam praktik kekristenan. Dalam proses tersebut, nazar mengalami akulturasi: identitasnya dilokalkan agar sesuai dengan konteks sosial dan spiritual masyarakat Alor. Ritual adat di Alor sejak lama mendasarkan diri pada praktik animisme dan dinamisme yang menghormati berbagai entitas alam seperti matahari (*Larra/Lera*), bulan (*Wulang*), sungai (*Neda*), hutan (*Addi*), dan laut (*Hari*) (Ilyas, 2015). Mereka memuja leluhur melalui *mesbah* berupa susunan batu besar di kampung tempat menyampaikan nazar dan permohonan atas kebaikan maupun perlindungan (Poelinggomang, 2024). Praktik ini bukan hanya bersifat religius personal, tetapi memiliki aspek sosial yang memperkuat kohesi komunitas. Nazar dialamatkan kepada entitas lokal sebagai bagian dari hubungan saling bergantung, dan pelaksanaan ritual sering diiringi tindakan kolektif, seperti memberi persembahan bersama.

Dengan kedatangan misionaris Protestan dari Jerman pada awal abad ke-20 terutama DS William Bach pada tahun 1908 agama Kristen memasuki wilayah pesisir Alor melalui daerah Dulolong, kemudian menyusup ke pedalaman (Poelinggomang, 2024). Gereja pertama di Kalabahi dibangun pada 1912 oleh komunitas lintas agama, termasuk tukang Muslim dari Kalimantan (Poelinggomang, 2024). Strategi pendampingan ini menghasilkan relasi yang relatif harmonis antaragama, meskipun juga menyebabkan akulturasi ritual, di mana praktik nazar adat semakin bercampur dengan kegiatan gereja.

Penyesuaian makna nazar dalam konteks kristiani terjadi dalam bentuk pengucapan nazar saat ibadah syukur, penebusan janji atas hujan atau panen, dan pemberian persembahan materi (Iswanto & Hutapea, 2020). Namun, transformasi ini tidak secara otomatis menghapus landasan teologis Alkitabiah dari nazar. Gereja di Alor umumnya mengajarkan bahwa nazar adalah komitmen pribadi sukarela, bukan instrumen spiritual untuk mendapatkan keuntungan atau membala dendam (Aulu, 2020). Perbedaan inilah yang menjadi titik perselisihan ketika masyarakat adat masih menekankan kekuatan sosial dan adat dalam pelaksanaan nazar.

Situasi toleransi antarumat beragama di Alor cukup unik dan dianggap sebagai modal sosial yang kuat karena adanya pola pelibatan ritual lintas agama seperti pembangunan masjid dan gereja bersama, serta partisipasi dalam perayaan keagamaan masing-masing kelompok (Zulkarnain, 2018). Kesadaran hubungan tiga

“tungku” (adat, agama, dan negara) juga memainkan peran dalam menjaga kerukunan dan menghindari konflik yang besar (CTSS IPB, 2022). Dengan kehadiran nilai-nilai toleransi ini, gereja dan sembilan adat setempat memiliki peluang untuk mendialogkan makna nazar yang tepat yakni menghindarkan praktik nazar dari unsur dendam atau tekanan sosial, dan mengembalikannya sebagai komitmen iman. Makna nazar di masyarakat Alor menunjukkan kompleksitas interaksi antara tradisi adat dan ajaran Kristen. Secara tradisional, nazar merupakan bagian integral dari sistem kepercayaan yang menghubungkan manusia dengan leluhur dan kekuatan alam, berfungsi sebagai mekanisme sosial dan spiritual yang mengikat komunitas. Namun, dengan masuknya kekristenan, makna nazar mengalami akulturasi yang menggeser fokusnya menjadi komitmen pribadi kepada Tuhan berdasarkan ajaran Alkitab. Perbedaan persepsi antara gereja dan masyarakat adat seringkali menimbulkan ketegangan, terutama ketika praktik nazar masih dipengaruhi oleh unsur sosial berupa balas dendam atau tekanan komunitas. Oleh karena itu, penting bagi tokoh agama dan adat untuk bekerja sama meluruskan pemahaman ini, mengembalikan nazar pada makna teologisnya sebagai ungkapan iman yang tulus dan sukarela. Pendekatan dialogis yang mengedepankan toleransi dan pemahaman lintas budaya akan sangat berperan dalam menjaga kerukunan sekaligus memperkuat spiritualitas masyarakat Alor.

Transformasi Makna: Nazar sebagai Ungkapan Dendam atau Balas Budi

Dalam masyarakat Alor, fenomena nazar tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan iman atau komitmen kepada Tuhan, tetapi telah mengalami transformasi sosial yang signifikan. Nazar kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk membala dendam atau membayar sakit hati, terutama dalam konteks perselisihan antar keluarga atau kelompok adat (Bayar, 2020). Praktik ini menunjukkan bahwa nazar bisa menjadi instrumen sosial yang menimbulkan ketegangan, di mana janji spiritual melebur menjadi alat tekanan psikologis dan politik lokal. Kondisi ini menandai perubahan fungsi nazar dari ritual religius ke ranah konflik sosial yang kompleks.

Dalam studi lapangan yang dilakukan oleh Karlin, Hasan, dan Suryani (2024), ditemukan bahwa masyarakat Melayu Palembang memiliki praktik nazar yang mirip, di mana nazar digunakan untuk “menghukum” pihak lain melalui tekanan sosial dan kultural. Meskipun berbeda konteks budaya, fenomena ini paralel dengan yang

terjadi di Alor, yang memperlihatkan bahwa nazar sebagai bentuk janji atau sumpah bisa dipolitisasi dalam dinamika sosial. Dengan demikian, praktik nazar bukan hanya persoalan religius semata, melainkan juga sarana pengelolaan konflik sosial yang terselubung dalam simbolisme keagamaan. Ketegangan ini semakin diperkuat oleh tekanan sosial dalam struktur adat yang mendorong individu atau kelompok untuk menunaikan nazar sebagai bentuk tanggung jawab komunal, bukan semata-mata sebagai ekspresi iman personal. Dalam banyak konteks Kekristenan lokal, praktik keagamaan sering kali dinegosiasikan dengan tuntutan sosial dan norma kolektif yang hidup dalam komunitas adat, sehingga makna iman mengalami pergeseran dari ranah personal ke ranah sosial-budaya (Robbins, 2020). Tekanan semacam ini dapat menyebabkan praktik nazar beralih menjadi kewajiban sosial yang memberatkan, dan jika tidak dipenuhi, dapat menimbulkan stigma atau isolasi sosial. Dalam konteks ini, nazar telah kehilangan makna spiritualnya dan bergeser menjadi alat mekanisme kontrol sosial yang mengikat masyarakat secara normatif.

Dari perspektif antropologis, penggunaan nazar sebagai alat balas dendam menunjukkan bagaimana simbol agama bisa disandera oleh struktur kekuasaan lokal untuk memperkuat dominasi sosial (Ciblak 2004, 240). Penggunaan ritual keagamaan dalam konflik antar-kelompok ini bukan hanya soal individual, tetapi mewakili konflik kolektif yang berakar pada ketegangan sejarah dan politik adat. Hal ini menimbulkan dilema bagi gereja dan tokoh agama yang berusaha meluruskan makna nazar agar kembali ke koridor spiritual dan mencegah penyalahgunaan sebagai alat konflik.

Temuan lapangan di Alor mengungkap bahwa nazar yang bernuansa tekanan sosial sering kali terkait dengan dinamika kekuasaan dalam komunitas. Individu atau kelompok yang merasa dirugikan dapat memanfaatkan nazar sebagai sarana untuk membala perlakuan tidak adil secara simbolis, bahkan mengarah pada eskalasi konflik (Bayar, 2020). Dalam konteks ini, nazar bukan lagi sekadar ungkapan religius, melainkan bagian dari strategi sosial yang memperkuat posisi tawar kelompok tertentu. Sementara itu, penelitian oleh Bana dan Ruku (2021) di GMIT Luz Fatukoa menegaskan bahwa tekanan sosial dalam pelaksanaan nazar juga muncul dari norma adat yang ketat. Kegagalan memenuhi nazar dapat menyebabkan sanksi sosial berupa pengucilan atau stigma, yang memaksa individu untuk memenuhi janji walau secara

pribadi tidak sepenuhnya ikhlas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa nazar berubah menjadi kewajiban sosial yang mengikat dan bisa menimbulkan konflik batin.

Dalam konteks kekristenan di Alor, tokoh gereja berupaya meluruskan makna nazar agar kembali ke makna teologis sebagai komitmen pribadi yang sukarela, bukan alat untuk membala dendam (Aulu, 2020). Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana menanggulangi praktik nazar yang sudah mengakar dalam kultur sosial dan kadang sulit dipisahkan dari dinamika adat dan politik lokal. Dialog dan pendidikan iman menjadi kunci dalam mengatasi pergeseran makna ini. Sebagai solusi, pendekatan yang mengedepankan pemahaman lintas budaya dan kerja sama antara gereja, tokoh adat, dan masyarakat menjadi sangat penting. Dengan saling mengakui kompleksitas budaya dan religius, proses rekonsiliasi makna nazar dapat berlangsung secara berkelanjutan, sekaligus menjaga kerukunan sosial dan menghindari penyalahgunaan praktik keagamaan sebagai alat konflik.

Fenomena “nazar untuk menghukum” juga tercermin dalam konflik antar keluarga di Alor yang sering kali berakar pada persaingan sumber daya dan status sosial (Poelinggomang, 2024). Dalam situasi ini, nazar menjadi ekspresi simbolis yang menguatkan posisi kelompok dan menimbulkan tekanan psikologis pada pihak lawan. Praktik ini menunjukkan bagaimana ritual religius dapat diintervensi oleh kepentingan sosial-politik yang lebih luas, yang tidak selaras dengan nilai kasih dan pengampunan dalam ajaran Kristen. Selain itu, praktik nazar bernuansa dendam ini sering kali berdampak negatif pada solidaritas komunitas, memperbesar jurang perpecahan antar kelompok dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan yang mendalam (Zulkarnain, 2018). Padahal, dalam konteks ideal, nazar seharusnya menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan spiritual antar anggota masyarakat. Perubahan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi gereja dan masyarakat dalam mengharmonisasikan nilai tradisional dan ajaran agama baru.

Dalam banyak kasus, tekanan untuk melaksanakan nazar sebagai bentuk “pembayaran sakit hati” tidak hanya berasal dari kelompok sendiri tetapi juga dari tekanan sosial yang lebih luas, seperti ekspektasi masyarakat dan norma adat yang kaku (Moleong, 2019). Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan nazar menjadi beban psikologis, bahkan bisa memicu konflik yang berlarut-larut apabila janji tidak terpenuhi dengan sempurna. Gereja dan tokoh adat memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran bahwa nazar harus dikembalikan pada makna spiritualnya

sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur, bukan sebagai alat pemaksaan atau balas dendam (Aulu, 2020). Pendekatan pastoral dan pendidikan agama yang inklusif dapat membantu masyarakat memahami nazar secara benar sehingga dapat menghindari penyalahgunaan yang merugikan. Kerjasama lintas budaya dan agama menjadi kunci agar nilai-nilai kasih dan rekonsiliasi dapat diimplementasikan dalam praktik sehari-hari.

Makna nazar di masyarakat Alor telah mengalami transformasi yang kompleks, dari ungkapan iman menjadi alat yang terkadang digunakan untuk membalas dendam atau sebagai bentuk tekanan sosial. Praktik nazar yang bernuansa balas budi atau “nazar untuk menghukum” mencerminkan dinamika sosial dan politik yang mendalam, di mana janji spiritual dilebur menjadi instrumen konflik dan kontrol sosial. Temuan lapangan menunjukkan bahwa tekanan sosial dan norma adat yang ketat seringkali memaksa individu untuk menunaikan nazar walaupun secara pribadi tidak ikhlas, yang berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan dalam komunitas. Untuk itu, peran gereja dan tokoh adat sangat penting dalam meluruskan makna nazar agar kembali pada makna teologisnya sebagai komitmen sukarela dan bentuk pengabdian kepada Tuhan. Pendekatan dialogis dan pendidikan lintas budaya menjadi kunci dalam memulihkan makna nazar sekaligus menjaga kerukunan sosial di tengah masyarakat yang beragam.

Nazar Menurut Alkitab

Nazar dalam Alkitab merupakan janji sukarela yang diucapkan seseorang kepada Allah sebagai wujud kesalehan, ucapan syukur, atau permohonan. Ia bukanlah kewajiban yang dibebankan oleh hukum Taurat, melainkan bentuk komitmen pribadi yang sakral. Bila sudah diucapkan, nazar harus ditepati, karena mengikat secara moral dan spiritual. Dalam Perjanjian Lama, praktik ini sering tampak dalam bentuk tindakan konkret, seperti pantangan makanan, tidak memotong rambut, atau mempersesembahkan korban (Bilangan 6:1-21). Nazar mencerminkan iman yang otentik kepada Allah dan menuntut integritas hidup dalam relasi perjanjian dengan-Nya, di mana kesetiaan pada janji dipahami sebagai bagian dari tanggapan etis umat terhadap anugerah Allah (Goldingay, 2020).

Beberapa tokoh penting dalam Alkitab menunjukkan praktik nazar yang bermakna dalam kehidupan mereka. Yakub bernazar kepada Allah saat ia melarikan

diri dari Esau, bahwa jika Tuhan menyertainya, maka ia akan memberi sepersepuluh dari harta miliknya (Kejadian 28:20–22). Hana, ibu Samuel, juga membuat nazar bahwa jika Tuhan memberinya anak, anak itu akan diserahkan kepada Tuhan seumur hidupnya (1 Samuel 1:11). Contoh-contoh tersebut menegaskan bahwa nazar tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk memanipulasi Allah, melainkan sebagai ungkapan iman dan ketergantungan total kepada-Nya, yang kerap muncul dari situasi penderitaan, krisis, atau kesadaran rohani yang mendalam sebagai respons manusia terhadap karya dan kesetiaan Allah (Goldingay, 2020). Salah satu bentuk nazar paling terkenal dalam Perjanjian Lama adalah nazar Nazirea (Bilangan 6:1–21), yakni janji khusus yang dilakukan dengan tidak meminum anggur, tidak memotong rambut, dan tidak menyentuh mayat. Nazar ini bisa bersifat sementara atau seumur hidup, seperti yang terjadi pada tokoh Simson (Hakim-hakim 13:5). Nazar Nazir merepresentasikan pola kesalehan yang berfokus pada pemisahan simbolik dan komitmen etis, yang berfungsi sebagai tanda hidup kudus di hadapan Allah dan komunitas. Nazar ini tidak sekadar ritual, tetapi mencerminkan relasi perjanjian yang dijalani secara disiplin dan sadar (Gane, 2021).

Secara hukum, Alkitab menegaskan bahwa setiap nazar yang diucapkan harus dipenuhi. Dalam Ulangan 23:21–23, Tuhan memperingatkan agar tidak sembarangan bernazar, karena kegagalan menepatinya dianggap dosa. Demikian pula dalam Pengkhutbah 5:4–6, Salomo menasihati agar manusia berpikir bijak sebelum bernazar, karena Allah tidak berkenan terhadap orang yang tidak menepati janjinya. Hal ini menunjukkan bahwa nazar bukan hanya janji manusia, tetapi sebuah kontrak rohani yang sakral antara manusia dan Allah. Nazar dilihat sebagai bentuk respons iman atas anugerah Allah, bukan sebagai transaksi. Nazar muncul karena kesadaran akan kemurahan Tuhan dan keyakinan bahwa Dia sanggup menolong. Seperti yang dilakukan Hana, doa dan nazar menjadi saluran pengharapan dan penyerahan penuh kepada Allah. Dalam konteks ini, nazar berfungsi sebagai medium teologis yang mengekspresikan pengakuan akan keterbatasan manusia sekaligus kepercayaan pada kemurahan dan kesetiaan Allah dalam relasi perjanjian, di mana tindakan bernazar dipahami sebagai respons iman terhadap anugerah Allah, bukan sebagai alat manipulasi ilahi (Goldingay, 2020). Maka, nazar adalah bagian dari pertumbuhan iman yang mempererat hubungan dengan Tuhan.

Dalam Perjanjian Baru, Yesus tidak secara eksplisit mengajarkan tentang nazar, namun Ia menekankan pentingnya integritas dalam berbicara. Dalam Matius 5:33–37, Ia menegaskan agar manusia tidak bersumpah sembarangan, melainkan cukup berkata "ya" jika ya dan "tidak" jika tidak. Ini menandakan bahwa kejujuran dan kesungguhan hati jauh lebih penting daripada bentuk sumpah atau nazar formal. Paulus sendiri pernah melakukan nazar (Kisah Para Rasul 18:18), namun praktik tersebut dipahami sebagai tindakan kontekstual dan personal, bukan sebagai kewajiban normatif bagi iman Kristen. Dalam teologi Perjanjian Baru, nazar tidak ditempatkan sebagai syarat kesalehan, melainkan sebagai ekspresi kebebasan iman yang tunduk pada Injil dan anugerah Allah (Keener, 2020).

Dalam konteks kekristenan masa kini, nazar tetap bisa dijalankan sebagai bentuk komitmen pribadi kepada Allah, seperti janji untuk melayani, mempersebahkan sesuatu, atau hidup dalam kekudusan. Namun, penting untuk diingat bahwa keselamatan bukan diperoleh karena nazar, melainkan karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus (Efesus 2:8–9). Nazar dapat berfungsi sebagai sarana pertumbuhan rohani apabila dilakukan dengan motivasi yang tulus dan tidak dijadikan alat untuk mempertontonkan kesalehan. Integritas batin, ketulusan hati, dan kasih kepada Allah harus menjadi dasar utama, sehingga praktik nazar sungguh-sungguh mencerminkan relasi yang benar antara manusia dan Allah, bukan pencarian pengakuan religius (Goldingay, 2020). Nazar dalam Alkitab adalah ekspresi spiritual yang kuat dari iman, ketaatan, dan dedikasi kepada Allah. Nazar bukan hanya janji lahiriah, tetapi komitmen rohani yang sakral. Dalam dunia modern yang serba cepat dan mudah berubah, nazar mengingatkan kita akan pentingnya kesungguhan dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Meski tidak diwajibkan, nazar tetap relevan sebagai bentuk pengabdian dan keseriusan dalam beriman. Asalkan dilandasi kasih, bukan pamrih, nazar bisa memperdalam relasi dengan Allah yang setia.

Telaah Teologis: Nazar sebagai Komitmen Iman, Bukan Alat Sosial

Nazar dalam tradisi Alkitab merupakan sebuah janji suci yang diucapkan seseorang kepada Tuhan sebagai bentuk komitmen iman yang mendalam. Konsep ini berakar kuat dalam teks-teks Perjanjian Lama, di mana nazar adalah ekspresi pengabdian yang mengikat secara moral dan spiritual (Aulu, 2020). Nazar tidak

hanya sekadar ucapan, tetapi merupakan tindakan nyata yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Oleh karena itu, pemahaman teologis yang tepat terhadap nazar sangat penting agar jemaat tidak salah kaprah menjadikannya sebagai alat untuk tujuan sosial yang negatif seperti balas dendam atau manipulasi.

Proses reinterpretasi teks Alkitab tentang nazar harus dilakukan secara mendalam dan kontekstual agar makna asli dapat tersampaikan dengan benar kepada jemaat. Gereja memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan makna tersebut ke dalam praktik kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai kasih, pengampunan, dan rekonsiliasi (Bana & Ruku, 2021). Pendidikan iman yang berkelanjutan menjadi kunci agar jemaat dapat memahami bahwa nazar adalah pernyataan komitmen kepada Tuhan, bukan sarana untuk memperkuat posisi sosial atau menimbulkan konflik. Selain itu, pendidikan jemaat harus didukung oleh pendekatan yang inklusif dan dialogis, terutama dalam konteks masyarakat Alor yang kaya dengan tradisi dan nilai budaya lokal. Gereja perlu membuka ruang diskusi yang memungkinkan anggota jemaat untuk mengungkapkan pengalaman dan pemahaman mereka tentang nazar, sekaligus mendapatkan bimbingan teologis yang tepat (Poelinggomang, 2024). Pendekatan ini memperkuat hubungan antara iman dan budaya tanpa mengorbankan integritas ajaran Kristen.

Reinterpretasi makna nazar juga harus memperhatikan tantangan ketegangan antara ajaran Alkitab dan budaya lokal. Dalam banyak konteks budaya lokal, praktik nazar kerap diarahkan pada fungsi kekuasaan sosial, pengendalian perilaku, bahkan balas dendam simbolik, sehingga bertentangan dengan inti ajaran Kekristenan yang menekankan kasih, pengampunan, dan rekonsiliasi. Ketegangan ini menunjukkan bagaimana praktik keagamaan dapat mengalami distorsi ketika lebih dikendalikan oleh logika sosial-budaya daripada refleksi teologis yang berakar pada Injil (Robbins, 2020). Oleh karena itu, gereja harus berperan aktif dalam membimbing jemaat agar dapat memahami dan menerapkan nazar sesuai dengan nilai-nilai teologis yang benar, sekaligus menghormati konteks budaya tanpa membiarkan praktik menyimpang berkembang.

Gereja dapat menggunakan pendekatan inkulturasi sebagai strategi utama dalam membina makna nazar yang baru dan positif. Inkulturasi memungkinkan integrasi nilai-nilai iman Kristen dengan budaya lokal, sehingga jemaat dapat merasakan relevansi iman dalam kehidupan mereka sehari-hari tanpa kehilangan

identitas budaya (Moleong, 2019, 115). Dengan cara ini, gereja membantu jemaat menemukan keseimbangan antara komitmen iman dan penghormatan terhadap tradisi, yang pada akhirnya mengurangi konflik sosial yang muncul akibat penyalahgunaan nazar. Selain pendidikan dan inkulturasi, peran tokoh gereja sebagai teladan dan mediator dalam komunitas sangat penting. Pemimpin gereja memiliki tanggung jawab untuk secara aktif mengajarkan pemahaman iman yang alkitabiah serta memberi keteladanan konkret dalam memaknai dan menunaikan nazar secara benar, sehingga praktik keagamaan jemaat tidak menyimpang dari prinsip Injil yang menekankan ketaatan, integritas, dan kasih (Stott & Wright, 2021). Kepemimpinan yang kuat dan berwawasan budaya akan memperkuat kredibilitas gereja di mata jemaat dan masyarakat luas, sehingga pembinaan terhadap praktik nazar yang benar dapat berjalan efektif.

Penting juga bagi gereja untuk terus melakukan evaluasi dan refleksi atas metode pembinaan yang digunakan agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Perubahan zaman dan tantangan sosial memerlukan respons yang adaptif dan kreatif dari institusi gereja. Dengan demikian, gereja tidak hanya menjadi pengawas doktrin, tetapi juga fasilitator perubahan sosial yang membawa kebaikan dan harmoni dalam kehidupan jemaat. telaah teologis dan pendidikan jemaat tentang nazar sebagai komitmen iman harus menjadi prioritas utama gereja agar ritual ini tidak diselewengkan menjadi alat sosial yang merugikan. Pendekatan yang kontekstual, inklusif, dan berbasis dialog menjadi kunci keberhasilan pembinaan. Dengan demikian, nazar dapat kembali pada fungsinya sebagai ungkapan iman yang memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, sekaligus menjadi sumber damai dan penguatan sosial dalam masyarakat Alor.

KESIMPULAN

Makna nazar dalam masyarakat Alor mengalami dualisme antara pemahaman teologis sebagai komitmen iman dan praktik sosial yang sering kali bernuansa dendam atau balas budi. Tradisi nazar yang sejatinya merupakan ungkapan pengabdian kepada Tuhan, dalam realitas sosial di Alor kerap berubah menjadi alat untuk menegakkan tekanan sosial dan konflik antarindividu atau kelompok. Ketegangan ini muncul karena perbedaan persepsi antara ajaran gereja yang menekankan kasih, pengampunan, dan rekonsiliasi dengan budaya lokal yang

memandang nazar sebagai sarana sosial yang lebih pragmatis. Oleh sebab itu, diperlukan upaya serius dari gereja melalui pendidikan iman dan pendekatan inkulturasi agar jemaat dapat memahami dan mengamalkan nazar sesuai makna teologis yang benar.

KEPUSTAKAAN

- Agama, S. J., Budaya, S. D. A. N., Kematian, U., Tengah, K., Enjeliana, L., Olivia, M., Septiany, M., Teologi, P. S., Ilmu, F., Keagamaan, S., Agama, I., & Negeri, K. (2025). *Model Antropologis dalam Teologi Kontekstual: Menyikapi Sinkretisme dalam Upacara Kematian (Tiwah) di Jemaat Kalimantan Tengah*. 1(4), 482–491.
- Andre Vinsensius David. (2021). Studi Komparasi Konsep Jubata dan YHWH dalam Keluaran 3:14 Sebagai Upaya Kontekstualisasi Berita Injil Bagi Suku Dayak Kanayatn. *Jurnal teologi*, Vol. 10.
- Bevans, S. (1985). Models of contextual theology. *Missiology*, 13(2), 185–202.
- Cambah, T. M., & Gosyen, A. (d.d.). Kontekstualisasi Basa Dayak Ngaju dalam Liturgi Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) di Jemaat Eben Ezer Banjarmasin. *Jurnal Teologi Pambelum, Volume 3*.
- Cathcart, R., & Nichols, M. (2009). Self theology, global theology, and missional theology in the writings of Paul G. Hiebert. *Trinity Journal*, 30(2), 209.
- Childs, B. S. (1988). *Old Testament theology in a canonical context*. Fortress Press.
- Cristine, S., Meliyani, Y., & Surbakti, B. (2025). *Huma Betang Sebagai Budaya Tandingan: Relevansi Teologi Kontekstual Bagi Gereja Di Kalimantan Tengah*. 2(10), 1521–1527.
- Dandirwalu, R. (2025). *Orang-Orang Interseks Sebagai Imago Dei: Teologi Ritual Adat (Kajian Teologi Kontekstual Terhadap Ritual Adat Pelantikan Upu Latu Dan Imlek Di Gereja Protestan Maluku)*. Universitas Kristen Duta Wacana.
- Esala, N. (2013). Implementing Skopostheorie in Bible Translation. *The Bible Translator*, 64(3), 300–323.
- Fuller, D. J. (2017). The Theme of Creation in Old Testament Theology from the Twentieth Century Onwards: Assessing the State of Play. *The Asbury Journal*, 72(1), 5.
- Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures New York. NY: Basic Books.
- Halawa, F., & Bambangan, M. (2024). Injil dan Tradisi Lokal: Kontekstualisasi Teologi dalam Perkembangan Gereja di Asia Timur. *Nubuat: Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik*, 1(4), 137–148.
- Hasel, G. F. (1972). *Old Testament Theology*. Eerdmans.

- Hiebert, P. G. (1987). Critical contextualization. *International bulletin of missionary research*, 11(3), 104–112.
- Kraft, C. H. (1979). *Christianity in culture: A study in dynamic biblical theologizing in cross-cultural perspective*. Orbis Books.
- Moltmann, J. (1993). *The Trinity and the kingdom: The doctrine of God*. Fortress Press.
- Moru, O. O. (2022). Kekristenan dan Tradisi Ru-ketu “Tinjauan Tipologi Helmut Richard Niebuhr Terhadap Pandangan Pro-Kontra Praktek Tradisi Ru-ketu Di kalangan Komunitas Kristen Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua”. *Apostolos: Journal of Theology and Christian Education*, 2(2), 68–89.
- November, N., Sima, S., & Susanto, S. (2023). *Makarios : Jurnal Teologi Kontekstual*. 1(2), 132–140.
- Seli, S. (2021). Mantra Tolak Bala Komunitas Dayak Kalimantan Barat: Kajian Semiotik Riffaterre. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 172–187.
- Sellato, B. (2002). *Innermost Borneo: studies in Dayak cultures*. NUS Press.
- Tridarmanto, Y., & de Jong, K. (2018). *Perjumpaan Interaktif Antara Teologi dan Budaya: Kajian tentang Pemahaman dan Persepsi Mengenai Teologi Interkultural di Aras Akademis dan Gerejawi*. Taman Pustaka Kristen.
- Temenggung Suku Dayak Kerambay, *Mengenai Tradisi Mipih Jerat Di Suku Dayak Kerambay*, 3 Februari 2025.
- Zega, Y. K., Widjaja, F. I., & Tanhidy, J. (2022). *Contextual Mission Construction according to the Jubata Concept in the Kanayatn Dayak Tribe in Introducing the Triune God*. 3(2), 110–121. <https://doi.org/10.47043/ijipth.v3i2.34>